



**PUTUSAN**

**Nomor : 230 /Pid.Sus/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SURYADI HARTONO BIN AGUS CIK</b>
Tempat lahir	: Palembang
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 11 Nopember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Satpam PT. TDM Kota Gajah.

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Februari 2016 No.Pol.SP.Han/34/II/2016/Reskrim sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2016 No. B-57/N.8.18/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I tanggal 18 April 2016 No. 316/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016.;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II tanggal 18 Mei 2016 No. 316/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.;
5. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 No. PRINT-105/N.8.18.3/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016.;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Juni 2016 No. 266/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Juni 2016 No. 316/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 .

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH) Jl. Sumantri Brojonegoro I Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan Surat Penetapan hakim No.230/Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 29 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Juni 2016 Nomor : B-1657 /N.8.18.3/Epp.02/06/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Juni 2016 No. 230/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2016 No. 230/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "Suryadi Hartono Bin Agus Cik" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Suryadi Hartono Bin Agus Cik dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0491 gram sisa dari 0,6000 gram ;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Suryadi Hartono Bin Agus Cik supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa Suryadi Hartono bin Agus Cik pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari ditahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gunung Sugih, Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng Telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa ingin menikmati narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli narkoba tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.

Kemudian niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi

Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkoba lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 16 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 12.00 wib, saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

Lalu dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,6000 gram dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0648 gram sisa dari seberat 0,6000 gram gram Positif : Metamfetamina Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suryadi Hartono bin Agus Cik pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Sebagai penyalah narkoba bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa ingin menikmati narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli narkoba tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi.

Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkoba lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.

Selanjutnya sekitar jam 12.00 wib, saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

Lalu dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0648 gram sisa dari seberat 0,6000 gram gram Positif : Metamfetamina Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboraturium dari UPTD balai laborantorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 22.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) spuit darah atas nama terdakwa, Suryadi Hartono bin Agus Cik Positif mengandung Metamfetamina.

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari ditahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalah gunaan narkotika.
- Bahwa dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dengan cara saat terdakwa ingin menikmati narkotika jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli natkotika tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.
- Bahwa Selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 6 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi II. RHAMDANI KS bin SUKARDIN.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari ditahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dengan cara saat terdakwa ingin menikmati narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli narkoba tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.
- Bahwa Selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa ingin menikmati narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli narkoba tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.
- Bahwa Selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.
- Bahwa kemudian saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase di rumah terdakwa.

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0491 gram sisa dari 0,6000 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari ditahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng.
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa ingin menikmati narkoba jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli natkotika tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar.
- Bahwa selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong.
- Bahwa kemudian saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalah gunaan narkoba.

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0648 gram sisa dari seberat 0,6000 gram gram Positif : Metamfetamina Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboraturium dari UPTD balai laborantorium Kesehatan Provinsi lampung No. Lab. 22.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) spuit darah atas nama terdakwa, Suryadi Hartono bin Agus Cik Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 10 dari 16 hal.



**KESATU**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1. Setiap Orang.;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **Terdakwa SURYADI HARTONO BIN AGUS CIK** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari ditahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun. III Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng. kejadiannya bermula saat terdakwa ingin menikmati narkotika jenis shabu lalu terdakwa pun berinisiatif untuk membeli narkotika tersebut kepada Yadi (Dpo) lalu terdakwa menghubungi yadi ( Dpo) menggunakan HP dan janji akan bertemu di simpang Masgar. Selanjutnya niat terdakwa tersebut langsung ditunaikan dengan cara terdakwa langsung pergi menuju kesimpang masgar, lalu setelah sampai terdakwa menghubungi Yadi (Dpo) lagi, bahwa terdakwa telah ditempat janji, namun datang orang suruhan Yadi (Dpo) lalu melakukan transaksi. setelah berhasil mendapatkan narkotika lalu terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa langsung ganti pakaian dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam kamar rumah terdakwa menggunakan bong. kemudian saksi Agus Mulyanto, saksi Rhamdani dan saksi I. Ketut Agus yang ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. III Purworejo R. 008/Rw. 003 Kel. Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lamteng sering terjadi penyalahgunaan narkotika. dari laporan tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam gengaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dan saksi pun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ( bong ) dilemari etalase di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kemapolres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0648 gram sisa dari seberat 0,6000 gram gram Positif : Metamfetamina Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD balai laborantorium Kesehatan Provinsi lampung No. Lab. 22.B/HP/IV/2016 tanggal 08 April 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) spuit darah atas nama terdakwa, Suryadi Hartono bin Agus Cik Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 13 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia .;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0491 (nol koma nol empat sembilan satu) gram sisa dari 0,6000 gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI HARTONO Bin AGUS CIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0491 (nol koma nol empat sembilan satu) gram sisa dari 0,6000 gram ;
  - o 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **E.**

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 15 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih  
serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

**EVA SUSIANA, S.H., M.H.**

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ANITA SURYANDARI, SH., MH**

---

Putusan. No. 230/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 16 hal.